

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 23 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Peliana Binti Subron, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Dusun II, Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali) Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 26 Mei 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Yusli Bin Cik Anang Sebagai Pemohon;;  
melawan

Peliana Binti Subron Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 24 Januari 2025  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan

  
.....

  
Jurusita,  
Suprayogi Pamungkas, S.H.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 23 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Peliana Binti Subron, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Dusun II, Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali) Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 26 Mei 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Yusli Bin Cik Anang Sebagai Pemohon;;  
melawan

Peliana Binti Subron Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

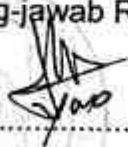
Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Februari 2025  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan

  
.....

  
Jurusita,  
  
Suprayogi Pamungkas, S.H.